

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/KO.15/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT GADAI MAS SUMUT
SEHUBUNGAN PENGGABUNGAN USAHA PT GADAI MAS SUMUT KE DALAM PT
GADAI MAS NUSANTARA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan	Tanggal Keputusan	Alasan Pencabutan
PT Gadai Mas Sumut	KEP-38/KO.15/2026	17 Maret 2026	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Sehubungan Penggabungan Usaha PT Gadai Mas Sumut Ke Dalam PT Gadai Mas Nusantara

Selanjutnya, sejak tanggal efektif penggabungan PT Gadai Mas Sumut ke dalam PT Gadai Mas Nusantara, PT Gadai Mas Nusantara selaku pihak yang menerima penggabungan, bertanggung jawab atas pengalihan seluruh kegiatan, kegiatan usaha, operasional, modal saham, karyawan, aset, izin, kewajiban, serta seluruh aktiva dan pasiva lainnya, dalam cakupan yang paling luas, dari PT Gadai Mas Sumut sebagai akibat dari penggabungan dimaksud.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Kota Medan
Pada tanggal 17 Maret 2026

Plh. Kepala OJK Provinsi Sumatera
Utara

Wan Nuzul Fachri
Direktur

